

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik.¹ Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi.² Perkembangan teknologi komunikasi ini tidak hanya berjalan untuk kepentingan komunikasi dan bersosialisasi via *online* saja, tetapi telah menjadi salah satu inovasi baru untuk dunia dan interaksi baru juga. Perkembangan teknologi ini juga dimanfaatkan oleh sektor keuangan sebagai alat untuk berbisnis yang kini mulai terintegrasi dengan *platform* sistem elektronik.

Perkembangan teknologi informasi ini menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Dengan kemudahannya dalam mengakses dan berkreaitivitas bagi masyarakat, tidak sedikit terdapat pihak-pihak di balik perkembangan teknologi tersebut yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengambil keuntungan dan merugikan orang banyak. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut berasal dari berbagai lembaga terutama lembaga keuangan yang telah sangat meresahkan masyarakat. Lembaga keuangan merupakan lembaga pendanaan dari istilah yang

¹ Raden Ani Eko dan Bambang Eko Turisno , 2019, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, No.3, 2019, hlm. 380.

² *Ibid.*

bahasa inggrisnya “*Financial Instituion*”. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.³

Dengan pesatnya kecanggihan dari teknologi informasi, muncullah banyaknya terobosan baru dalam lembaga keuangan bank maupun *non* bank seperti keberadaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) yang menjadi bagian dari *Financial Technology* (selanjutnya disingkat *Fintech*) yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia akhir-akhir ini. Otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan termasuk *peer to peer lending* tersebut dengan terbitnya peraturan tentang *fintech* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Menurut masyarakat layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (selanjutnya disebut *peer to peer lending*) adalah layanan keuangan yang ditawarkan secara *online* oleh bisnis tertentu⁴ yang mana proses peminjamannya dilakukan secara *online* sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Selain karena pesatnya kecanggihan dari teknologi informasi, banyaknya masyarakat yang terdampak akibat pemutusan hubungan kerja oleh perusahaannya

³ Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁴ Pesta Gultom, Susan Grace, dan Frizkha Harian, 2022, *Online Loan Education and Digital Transaction for MSME Actors (Edukasi Pinjaman Online dan Transaksi Digital bagi Pelaku UMKM)*, Jurnal IPTEK bagi Masyarakat (J-Ibm), Vol. 2, No. 1, 2022.

yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki penghasilan dan tidak mampu untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Masyarakat mencari solusi yang cepat dengan cara menggunakan jasa pinjaman uang melalui elektronik yang disebut juga dengan pinjaman *online*. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pinjaman *online* membuat masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi tertarik untuk mengikatkan dirinya pada jasa tersebut. Namun, kelemahan masyarakat ialah tidak tahu mengenai jasa pinjaman *online* legal dan ilegal. Pinjaman *online* legal adalah jasa pinjaman uang elektronik yang telah terdaftar dan sudah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) yang dapat ditemukan pada *website* resmi OJK sedangkan pinjaman *online* ilegal adalah jasa pinjaman uang elektronik yang tidak terdaftar dan belum mendapatkan izin dari OJK sehingga membuat keberadaan dan risikonya bukan tanggung jawab dari pihak OJK.

Pada Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat POJK No.10/POJK.05/2022) mengatakan bahwa penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (selanjutnya disingkat dengan LPBBTI) harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK serta wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang setelah mendapatkan izin usaha dari OJK.

Pada Pasal 44 POJK 10/POJK.05/2022 menegaskan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Pada Pasal 11 Peraturan OJK Nomor 6/ POJK.07/2022 Tentang

Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan juga mengatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumen kepada pihak lain, namun larangan tersebut dikecualikan dalam kondisi konsumen memberikan persetujuan dan/atau diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga diperjelas pada Pasal 26 UU ITE yang mengatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang bersangkutan. Pada praktiknya sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak nasabah dengan menyebar luaskan data pribadi dari nasabah tersebut dalam aktivitasnya selaku nasabah.

Maraknya praktik pinjaman *online* atau *peer to peer lending* disebabkan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi *Covid-19* dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang.⁵ Dengan slogannya mudah, cepat dan praktis membuat banyak masyarakat tergiur dengan pinjaman *online* ini, maka tidak diragukan lagi banyak pelanggaran yang bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman *online* ini, seperti data pribadi nasabah diambil dan digunakan untuk hal yang tidak baik, proses penagihan yang dapat dianggap melawan hukum, bunga yang terlihat rendah namun jika diakumulasikan bunganya menjadi tinggi dan tidak terbatas.

⁵ Jeremy Zefanya Yaka, 2022, *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online (The Impact of Online Loan Problems and Legal Protection for Online Loan Consumers)*, Vol. 2, No. 1, 2022., hlm. 75.

Namun, salah satu pelanggaran yang sudah memakan banyak korban dan merugikan banyak pihak ialah yang terjadi pada bulan Oktober 2021 di Jakarta, terdapat suatu kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* (selanjutnya disingkat pinjol) legal dengan inisial *EC* (selanjutnya disingkat pinjol *EC*) kepada pinjol ilegal yang bernama *CashSaku* (selanjutnya disingkat *CashSaku*) di mana kedua pinjol tersebut tergabung dalam satu perusahaan yang sama dengan inisial PT. IFT yang telah menjerat 9 (sembilan) orang korban. Jadi pinjol legal hanya etalase depannya saja.⁶ Pinjol ilegal bisa mendapatkan data pribadi masyarakat dari pinjol legal. Hal ini dilakukan oleh pihak pinjol legal karena ketidakmampuan nasabahnya untuk melunasi cicilannya serta aplikasi pinjol ilegal dapat menghasilkan untung lebih besar, bunga pinjol ilegal tak punya batas, sehingga nominal cicilan cenderung jauh lebih besar dibanding uang yang diterima nasabah.⁷ Menurut polisi yang bertugas, data-data masyarakat bisa tersebar karena para nasabah pinjol tidak cermat. Sebab ketika menggunakan aplikasi pinjol mereka langsung menyetujui persyaratan yang mengizinkan mengambil data mereka,⁸ di sana tercantum syarat yang mengatakan bahwa aplikasi pinjol legal tersebut dapat menginput data nasabah kadang masyarakat tidak membaca persyaratan tersebut sehingga langsung di klik *yes* atau *ok*, maka aplikasi tersebut dapat langsung menyerap kontak nasabah.⁹

⁶Yusuf Manurung, “Pemberantasan Kesiangan Pinjol Ilegal”, <https://interaktif.tempo.co/public/proyek/pemberantasan-kesiangan-pinjol-ilegal/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2023, pukul 19:14 WIB.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Dari kasus yang telah diuraikan di atas, dapat kita lihat peranan beberapa lembaga pemerintahan salah satunya adalah Satgas Waspada Investasi (selanjutnya disingkat SWI) yang sangat dibutuhkan dalam kasus ini karena memiliki tanggung jawab yang besar. SWI merupakan forum koordinasi antara kementerian dan lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.¹⁰

OJK menjelaskan bahwa SWI bukan merupakan organ milik mereka. Lembaga ini justru merupakan wadah koordinasi antara 12 kementerian/lembaga yaitu Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informastika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kejaksaan, Polri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk khusus oleh pemerintah.¹¹ OJK mengatakan bahwa SWI dibentuk untuk mencegah dan menangani tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dan bertugas untuk mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik investasi ilegal serta memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan terkait pencegahan investasi ilegal, kemudian memantau potensi terjadinya

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “*Frequently Asked Questions*”, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/FAQ.aspx>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 14:14 WIB

¹¹ Lalu Rahadian, “*Jangan Keliru Lagi. Ada 12 Lembaga Dalam SWI, Termasuk OJK*”, <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220330161018-21-327346/jangan-keliru-lagi-ada-12-lembaga-dalam-swi-termasuk-ojk/amp>, diakses pada 25 Februari 2023 pukul 13:07 WIB.

investasi ilegal.¹² Selain itu, SWI juga memiliki wewenang untuk menangani dugaan investasi ilegal dan memblokir situs-situs terkait, sedangkan sebagai bagian dari SWI, OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi produk serta lembaga jasa keuangan.¹³

Selain adanya SWI, kehadiran OJK juga sangat dibutuhkan dalam kasus ini. OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dari pihak lain yang memiliki fungsi, tugas serta wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank serta melindungi konsumen industri jasa keuangan.¹⁴ Salah satu tugas dari OJK dalam *fintech* ialah mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini yang di sebut dengan *fintech*. OJK ikut serta membentuk sebuah tim pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan guna untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan *fintech* serta menyiapkan peraturan dan strategi perkembangannya. Selain itu, tim tersebut dibentuk dengan tujuan untuk membantu memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan.

Berdasarkan beberapa tugas dan wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan, OJK juga berwenang untuk melakukan perlindungan konsumen

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ Otoritas Jasa Keuangan”, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022, pukul 13:34 WIB.

terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan. Maka Pasal 28 UU OJK melakukan tindakan untuk perlindungan konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya ;
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Kerugian yang diakibatkan oleh kehadiran *fintech* terkhusus pinjaman *online* ilegal dan penyebaran data pribadi masih kerap dirasakan oleh masyarakat yang memunculkan pertanyaan, bagaimana posisi OJK selaku lembaga yang mengawasi lembaga keuangan.¹⁵ Berdasarkan uraian mengenai tugas dan wewenang OJK serta terdapatnya kasus pelanggaran oleh pihak pinjaman *online*, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pinjaman *Online* Legal Yang Bekerja Sama Dengan Pinjaman *Online* Ilegal.”**

¹⁵ Berliana Harina Sari, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 166.


B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi pengawasan OJK dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal?
2. Bagaimana upaya OJK terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal?
3. Apa yang menjadi kendala bagi OJK dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi pengawasan OJK dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal.
2. Untuk mengetahui upaya OJK terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal.
3. Untuk mengetahui kendala bagi OJK dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal



D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, diantaranya :

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan gambaran tentang bentuk fungsi pengawasan OJK serta upaya dan kendala yang dirasakan OJK terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus mengenai bentuk fungsi pengawasan OJK terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan bahan bacaan kepada pembaca mengenai fungsi pengawasan OJK dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode yang digunakan untuk memudahkan penulisan mencari data dan informasi yang diperlukan, antara lain:

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yang bersifat yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di lapangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai fungsi pengawasan OJK dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online*.

3. Sumber dan jenis data

a. Sumber data


1) Penelitian perpustakaan (*Library Research*)

Yaitu memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum perundang-undangan

dalam hal ini adalah :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) POJK No. 13/ POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- (4) POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan



(5) POJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

(6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

b) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang akan menambah serta melengkapi penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder yang mana bahannya berasal dari majalah, kamus, ensiklopedia dan sejenisnya.

2) Penelitian lapangan (*Field reserch*)

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara melihat kenyataan mengenai fungsi pengawasan OJK dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal.

b. Jenis data

- 1) Data Primer yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti.
- 2) Data Sekunder yaitu: data yang diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan, yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini
- 3) Data Tersier yaitu : data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan peneliti yaitu beberapa korban penyebaran data pribadi pinjaman *online*.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah 9 (sembilan) orang korban penyebaran data pribadi pinjaman online legal dengan inisial EC kepada pinjaman online ilegal (CashSaku).

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab secara lisan. Dalam hal ini akan menggunakan teknik wawancara semi struktural dimana penulis menyusun beberapa pertanyaan pokok dan mengembangkan sendiri dalam bentuk wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pihak OJK Provinsi Sumatera Barat.

b. Studi dokumen

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti dokumen mengenai OJK serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

6. Teknik pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan data

Setelah pengumpulan seluruh data dengan lengkap dari lapangan, maka dilakukan pengolahan analisis terhadap data tersebut. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses ini adalah dengan meneliti kembali catatan-catatan untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif diambil dan diawali dengan berdasarkan peraturan, teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli dan diuraikan dengan kalimat-kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan skripsi ini sehingga tidak menyimpang dari data yang sebenarnya, maka penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan Pustaka, memuat beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan judul masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini meliputi beberapa tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang Otoritas Jasa Keuangan, tinjauan umum tentang data pribadi, tinjauan umum tentang *financial technology (fintech)*, dan tinjauan umum tentang *peer to peer lending*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan bentuk fungsi pengawasan serta upaya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap

pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal dengan pinjaman *online* ilegal.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan atas penelitian hukum ini.

